



**P E N E T A P A N**

**Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yunita**, bertempat tinggal di Villa Gading Mayang Blok D 15 Rt. 030 Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Propinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Efandri, Dkk Advokat yang berkantor di Lorong Mulyo I Rt 27 No. 147 Kel Talang Bakung Kec Paal Merah Kota Jambi Propinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT. BPR Universal Sentosa**, tempat kedudukan Jalan Hayam Wuruk Nomor 61-65 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Rasyid Ridho, S.E Dkk selaku Legal Officier pada PT BPR Universal Sentosa berdasarkan Surat Khusus Nomor 37/BPR-US/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024 sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi bagi Para Pihak dengan bantuan Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah melakukan jawab menjawab dan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2024, untuk agenda persidangan Pembacaan Putusan, Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatannya bertanggal

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Desember 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jmb dengan alasan sudah ada perdamaian antara Pihak Penggugat dan Tergugat dan pencabutan permohonan tersebut disetujui Pihak Tergugat tertanggal 18 Desember 2024 surat persetujuan terlampir;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pencabutan Gugatan bertanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, dalam persidangan Tergugat telah memberikan persetujuannya dan menyatakan tidak berkeberatan apabila Penggugat mencabut gugatannya tersebut dikarenakan Tergugat dengan Penggugat sudah ada kesepakatan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2024 yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jmb oleh Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka terhadap perkara tersebut haruslah dicoret dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul dari

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jmb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat diperhitungkan sejumlah 169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Fendry. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta di sampaikan melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

**TTD**

Suwarjo, S.H.

**TTD**

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

**TTD**

**F E N D R Y**

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	24.000,00
PNBP Panggilan ke 1	Rp	20.000,00
Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Rp	-
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	-
Materai Putusan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	169.000.00

(Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jmb